

Mencari Kesetaraan Dari Penyetaraan Jabatan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara Menjadi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Sastyo Aji Darmawan

UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Article Info

Article history:

Received, Mar 31, 2022

Revised, Apr 30, 2022

Accepted, Apr 20, 2022


Keywords:

Penyetaraan Jabatan,
Pengelolaan BMN,
Barang Milik Negara,
Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa,
Penata Laksana Barang,
Kelas Jabatan.

ABSTRAK

Dengan pertimbangan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional, Pemerintah berupaya melakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) adalah salah satu instansi Pemerintah yang melakukan penyederhanaan birokrasi kepada 738 pejabat strukturalnya untuk dialihkan ke jabatan fungsional pada Desember 2021. Sebagai contoh, seluruh pejabat struktural pada Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal Kemenkumham beralih menjadi Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Meski sudah disosialisasikan jauh hari, mereka seolah masih tidak tahu harus bagaimana mendulang angka kredit di jabatan barunya, padahal mereka belum memiliki kompetensi tentang pengadaan barang/jasa dan bahkan belum pernah mengikuti sertifikasi ahli pengadaan tingkat dasar/ahli pengadaan level 1. Kekhawatiran ini seolah-olah diperburuk dengan kondisi bahwa rutinitas sebelum adanya Penyetaraan Jabatan sudah sesak dengan tugas-tugas Pengelolaan BMN. Di sisi lain, rincian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang di atas menunjukkan bahwa tugas-tugas pengelolaan BMN seharusnya dikerjakan oleh Fungsional Penata Laksana Barang. Namun Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan, bukan jabatan fungsional kategori keahlian. Hal ini tentu sangat tidak sepadan dengan kelas jabatan Jabatan Administrasi pada Biro Pengelolaan BMN Kemenkumham sebelum mengalami penyetaraan jabatan, , dimana kelas jabatan untuk selevel Kepala Subbagian Penatausahaan BMN pada Biro Pengelolaan BMN Kemenkumham saja adalah 9 sedangkan kelas jabatan tertinggi untuk Penata Laksana Barang adalah 8.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Sastyo Aji Darmawan,
UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM,
Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan.
Email: dsastyoaji@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dengan pertimbangan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, Pemerintah berupaya melakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Perampingan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi baik pemerintah pusat maupun daerah, adalah salah satu point yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo setelah

dilantik menjadi presiden untuk kedua kalinya. Presiden Joko Widodo mengungkapkan rencananya untuk penyederhanaan birokrasi melalui pemangkasan jumlah tingkatan eselon PNS.

PNS yang terkena dampak dari penyederhanaan level eselon tersebut akan dialihkan ke jabatan fungsional yang lebih menghargai keahlian dan kompetensi masing-masing PNS. Ini merupakan langkah lanjutan dari upaya pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

Pernyataan Presiden tersebut tentu saja menimbulkan reaksi beragam, baik yang setuju maupun kurang setuju. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menyatakan, penyederhanaan jabatan eselon Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi dua tingkat berpotensi mempercepat pengambilan keputusan dan proses administrasi pemerintahan. Dengan proses birokrasi yang lebih sederhana, diharapkan mampu mempercepat masuknya investasi. "Gagasan Presiden Joko Widodo untuk memangkas eselon tentunya akan positif bagi percepatan investasi di dalam negeri, administrasi yang njelimet juga bisa menjadi lebih cepat," ujarnya sebagaimana dikutip dari Katadata.co.id, 8 November 2019.

Sementara, pada sisi berbeda sejumlah anggota Komisi II DPR menyuarakan keresahan para ASN. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dengan Kemenpan & RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada 18 November 2019. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P, Hugua menyatakan: "Rencana pemangkasan birokrasi itu membuat para PNS di Sulawesi Tenggara resah. Salah satunya karena mereka merasa akan kehilangan jabatan. Ini harus segera diberikan penjelasan karena bisa menimbulkan kegaduhan." (Kompas, 19/11/2019).

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan & RB Rini Widyantini dalam wawancaranya dengan Majalah Pengawasan Solusi akhir November 2019 menyatakan, bahwa yang akan dilakukan oleh pemerintah bukanlah pemangkasan, namun lebih tepat kepada penataan melalui perampingan birokrasi. "Sebetulnya, ini bukan pemangkasan, tetapi lebih kepada penataan melalui perampingan birokrasi. Jadi, Presiden menginginkan pengambilan keputusan lebih cepat, pelayanan lebih cepat. Sebab, panjangnya level birokrasi itu akan sangat mempengaruhi tata kelola pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah," ujar Rini Widyantini. (Solusi, Desember 2019).

Kepada Redaksi Majalah SOLUSI, Rini pun berujar: Saat ini ada 196 jabatan fungsional yang tersedia. Para pejabat struktural yang akan dialihkan ke jabatan fungsional, akan dilihat apa fungsinya dalam unit organisasi lalu diperbandingkan dengan jabatan fungsional yang tersedia. "Kalau memang dia cocok dengan itu, kita alihkan ke jabatan fungsional tersebut. Oh, ternyata tidak cocok di jabatan fungsional itu, maka kita minta yang bersangkutan untuk meng-create ke jabatan fungsional yang baru," ujar Rini Widyantini.

Secara umum, hal-hal yang berkaitan dengan kesekretariatan banyak jabatan fungsionalnya, seperti analis keuangan, analis kepegawaian, pustakawan, perencanaan, perancangan perundang-undangan. Berbeda dengan yang di subdirektorat (subdit), yang memang agak terbatas jabatan fungsionalnya. "Nah, ini kita lihat, sebetulnya pekerjaannya apa sih. Subtansi fungsinya apa? Oh, ternyata dia melakukan fungsi kebijakan, sehingga dia cocok dengan (jabatan fungsional) analis kebijakan. Jadi, fungsi-fungsi yang ada di subdit yang mesti kita perhatikan," jelas Rini.

Singkatnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh PNS terhadap penyetaraan jabatan ini. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berusaha sebaik-baiknya agar setelah disetarakan jabatannya, PNS akan berkinerja dengan lebih baik dan bahkan mendapatkan tunjangan dan kenaikan pangkat yang lebih baik pula. Namun bagaimana jika jabatan fungsional yang diterima oleh seorang pejabat administrasi tidak sesuai dengan tugas, fungsi dan keahlian/keterampilan terdahulunya?

Dilatar belakangi hal tersebut, Penulis bermaksud melakukan tinjauan yuridis tentang penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional, sebagaimana dijelaskan pada paragraph-paragraf sebelumnya untuk mencari kesetaraan dari penyetaraan jabatan para Pejabat Administrasi di Biro Pengelolaan BMN Kemenkumham menjadi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kemenkumham.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan tinjauan yuridis, yakni dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penyetaraan

jabatan, pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan kondisi yang terjadi di Kementerian Hukum dan HAM saat ini.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi sampel dalam penelitian ini semata-mata karena Penulis adalah bagian dari Kementerian Hukum dan HAM dan sudah seyogyanya dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk peningkatan kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

Pembahasan ditulis dengan pendekatan keterkaitan antara ruang lingkup pengelolaan BMN dan pengadaan barang/jasa berdasarkan regulasi yang berlaku untuk menjawab permasalahan yang muncul akibat penyeteraan jabatan tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tinjauan Regulasi Penyeteraan Jabatan PNS

Pada tanggal 6 Desember 2019, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo telah menandatangani Peraturan Menteri (Permen) PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyeteraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. Peraturan Menteri ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Namun, karena Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Kementerian PANRB pun menerbitkan kembali Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyeteraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional. *Deadline* penyeteraan jabatan yang semula dijadwalkan harus terlaksana pada tahun 2020 pun bergeser ke tahun 2021 karena adanya perubahan peraturan ini

Pada Pasal 6 Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyeteraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional disebutkan bahwa Penyeteraan Jabatan dilakukan dengan kriteria:

- a. pejabat yang diusulkan dalam Penyeteraan Jabatan merupakan Pejabat Administrasi yang pada saat penyederhanaan struktur organisasi duduk dalam jabatan yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi;
- b. tugas dan fungsi jabatan berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional;
- c. tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional; dan
- d. jabatan yang berbasis keahlian/keterampilan tertentu.

Terkait kriteria penyeteraan jabatan ini, ada perbedaan pengaturan antara Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019. Di dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019, kriteria Penyeteraan Jabatan di atur dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa penyeteraan Jabatan dilakukan dengan kriteria:

- a. tugas dan fungsi jabatan berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional;
- b. tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional; dan
- c. jabatan yang berbasis keahlian/keterampilan tertentu.

Penambahan kriteria pada Pasal 6 Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 menggambarkan bahwa untuk dapat dilakukan Penyeteraan Jabatan, seorang yang duduk di dalam jabatan administrasi bukan hanya harus memiliki tugas dan fungsi jabatan berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional, tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional, dan jabatan sebelumnya berbasis keahlian/keterampilan tertentu tetapi juga Pejabat Administrasi yang pada saat penyederhanaan struktur organisasi duduk dalam jabatan yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi.

Selain itu Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 menyebutkan bahwa, Jabatan Administrasi yang dapat dipertimbangkan untuk tidak dilakukan Penyeteraan Jabatan harus memperhatikan kriteria sebagai berikut: a. memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa; atau b. memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan. Sedangkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021, ketentuan tersebut dihapus.

Dengan dihapusnya ketentuan pengecualian ini bukan berarti Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa atau

Pejabat Administrasi yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan turut mengalami Penyetaraan Jabatan. Merujuk kembali kepada Pasal 6 Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 huruf (a) untuk dapat mengikuti penyetaraan jabatan, seorang Pejabat Administrasi harus diusulkan dalam Penyetaraan Jabatan.

Penyetaraan Jabatan bagi Instansi Pemerintah dilaksanakan setelah proses penyederhanaan struktur organisasi selesai dilakukan. Oleh karena itu, penyederhanaan birokrasi pun menjadi tahapan yang sangat krusial. Selanjutnya, Instansi Pusat akan menyampaikan usulan Penyetaraan Jabatan terdiri atas hasil identifikasi dan pemetaan Jabatan Administrasi dalam Jabatan Fungsional yang akan disetarakan dan jabatan khusus kepada Menteri PANRB. Usulan Penyetaraan Jabatan dimaksud kemudian divalidasi oleh tim validasi Kementerian PANRB bersama dengan Instansi Pusat yang mengusulkan Penyetaraan Jabatan. Dalam hal dibutuhkan adanya penyesuaian Jabatan Fungsional, Instansi Pusat menyampaikan kajian keterkaitan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional sebagai bahan pertimbangan penetapan Jabatan Fungsional dalam proses validasi Penyetaraan Jabatan.

Tahapan-tahapan diatas cukup menggambarkan bahwa Penyetaraan Jabatan harus melalui serangkaian proses identifikasi dan pemetaan Jabatan Administrasi dalam Jabatan Fungsional yang akan disetarakan serta kajian keterkaitan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional. Lantas, dengan pertanyaan yang senada, bagaimana jika Jabatan Fungsional yang diterima oleh seorang Pejabat Administrasi tidak benar-benar memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan jabatan sebelumnya? Bagaimana mereka akan mengumpulkan angka kredit dari jabatan barunya?

Rasanya tidak mungkin jika proses identifikasi dan pemetaan Jabatan Administrasi dalam Jabatan Fungsional yang akan disetarakan serta kajian keterkaitan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional tidak berjalan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021.

Kementerian PANRB tentu berusaha mengawal dengan ketat Penyetaraan Jabatan ini. Target penyelesaian program ini yang cukup mendesak tidak membuat para pihak mengabaikan kualitas Penyetaraan Jabatan. Tetapi, bukan tidak mungkin ada ketidaksempurnaan dalam Penyetaraan Jabatan. Salah satunya mungkin yang terjadi di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Penyetaraan Jabatan yang dialami oleh para Pejabat Administrasi yang memiliki tugas dan fungsi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

b. Penyetaraan Jabatan di Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan penyederhanaan birokrasi kepada 738 pejabat strukturalnya untuk dialihkan ke jabatan fungsional. Dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-82.KP.03.04 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Melalui Mekanisme Penyetaraan di Lingkungan Kemenkumham juga tercantum angka kredit beserta tambahan tugasnya. Keputusan tersebut mencakup semua unit Eselon I di Kemenkumham. Masing-masing unit Eselon I pun melaksanakan pelantikan segera setelah keputusan tersebut diterbitkan.

Di Unit Eselon I Sekretariat Jenderal Kemenkumham misalnya, dari 105 Pejabat Fungsional yang dilantik, 8 orang diantaranya dalam jabatan Analis Anggaran Ahli Muda, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya 2 Orang, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda 13 Orang, Analis Kepegawaian Ahli Madya 5 Orang, Analis Kepegawaian Ahli Muda 29 Orang, Perencana Ahli Madya 1 Orang, dan Perencana Ahli Muda 6 Orang. Sementara dalam jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya terdapat 2 orang yang dilantik, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 17 Orang, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya 3 Orang, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 7 Orang, Pranata Komputer Ahli Madya 1 Orang, Pranata Komputer Ahli Muda 4 Orang, Arsiparis Ahli Madya 1 Orang, Arsiparis Ahli Muda 4 Orang, dan Analis Hukum Ahli Muda 2 Orang.

Ihwal Penyetaraan Jabatan ini sudah disosialisasikan jauh hari sebelum Keputusan tersebut diterbitkan. Namun masih saja banyak Pejabat Administrasi yang seolah-olah masih tidak tahu harus bagaimana menyikapinya. Salah satunya yang diungkapkan oleh mantan Kepala Subbagian Penatausahaan BMN pada Biro Pengelolaan BMN Kemenkumham dalam Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Daftar Usulan Pengelola Angka Kredit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kemenkumham tanggal 15 Februari lalu.

Kepada Narasumber mereka menyampaikan keresahannya tentang bagaimana dapat mendulang angka kredit di jabatan barunya, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, padahal mereka belum memiliki kompetensi tentang pengadaan barang/jasa dan bahkan belum pernah mengikuti sertifikasi ahli pengadaan tingkat dasar/ahli pengadaan level 1. Kekhawatiran ini seolah-olah diperburuk dengan kondisi bahwa rutinitas yang dilakukan oleh para Pejabat Administrasi di lingkungan Biro Pengelolaan BMN sebelum adanya Penyetaraan Jabatan sudah sesak dengan tugas-tugas Pengelolaan BMN.

c. Perbandingan Antara Penata Laksana Barang dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebenarnya Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang. Di dalam pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 6 Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas: a. unsur utama, dan b. unsur penunjang. Salah subunsur dari Unsur Utama dimaksud yaitu pengelolaan BMN/D yang terdiri atas:

1. perencanaan kebutuhan BMN/D untuk pengadaan dan pemeliharaan;
2. penggunaan BMN/D;
3. pemanfaatan BMN/D berupa sewa dan pinjam pakai;
4. pengamanan dan pemeliharaan BMN/D;
5. pemindahtanganan BMN/D berupa penjualan,
6. tukar menukar, dan hibah;
7. pemusnahan BMN/D;
8. penghapusan BMN/D;
9. penatausahaan BMN/D berupa pembukuan,
10. inventarisasi, pelaporan, dan rekonsiliasi; dan
11. pengawasan dan pengendalian BMN/D.

Rincian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang di atas menunjukkan bahwa tugas-tugas pengelolaan BMN seharusnya dikerjakan oleh Fungsional Penata Laksana Barang. Menjadi tanda tanya besar ketika Pejabat Administrasi yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Barang Milik Negara di Kemenkumham justru dialihkan ke Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki unsur kegiatan yang berbeda, sementara tugas-tugas Pengelolaan BMN nya masih tetap melekat pada pejabat yang bersangkutan namun hanya sebagai tugas tambahan.

Jawabannya mungkin dapat kita lihat di pasal 4 Peraturan Menteri dimaksud, dimana Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan, bukan jabatan fungsional kategori keahlian. Dimana kelas jabatan Fungsional Penata Laksana Barang sebagai jabatan fungsional kategori keterampilan lebih rendah dibandingkan dengan kelas jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai jabatan fungsional kategori keahlian.

Kementerian Hukum dan HAM belum memasukkan kelas jabatan untuk Jabatan Fungsional di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Namun jika kita melihat Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Fungsional Penata Laksana Barang dan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian lain, maka akan jelas sekali terlihat perbedaannya.

Di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) misalnya. Melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/10/2019 Tentang Jabatan dan kelas Jabatan di lingkungan

Kementerian BUMN, Kelas Jabatan untuk Fungsional Penata Laksana Barang dan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kelas Jabatan Penata Laksana Barang dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

No	Jabatan	Kelas Jabatan
1	Penata Laksana Barang Penyelia	8
2	Penata Laksana Barang Mahir	7
3	Penata Laksana Barang Terampil	6
4	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	11
5	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	9
6	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8

Hal ini tentu sangat tidak sepadan dengan kelas jabatan Jabatan Administrasi pada Biro Pengelolaan BMN Kemenkumham sebelum mengalami penyetaraan jabatan, dimana kelas jabatan untuk selevel Kepala Subbagian Penatausahaan BMN pada Biro Pengelolaan BMN Kemenkumham saja adalah 9. Jika Kepala Subbagian Penatausahaan BMN dialihkan menjadi Penata Laksana Barang Penyelia hanya mendapatkan kelas jabatan 8. Oleh karena itu, mengalihkan jabatan administrasi pengelola BMN menjadi Penata Laksana Barang bukan pilihan penyetaraan jabatan yang bijak.

d. Keterkaitan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Barang Milik Negara

Terlepas dari Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang bukan menjadi jabatan fungsional yang terlihat seksi untuk disetarakan dengan Jabatan Administrasi Pengelola BMN, tetap saja belum ada alasan yang cukup meyakinkan bahwa Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa menjadi alternatif yang tepat bagi para Pejabat Administrasi yang terdampak itu.

Setidaknya mereka sudah diangkat menjadi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Meskipun entah dengan kompetensi yang memadai atau tidak. Namun, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu untuk mempertanyakan alasan penyetaraan jabatan yang mereka alami. Sebaliknya, nada-nada risau lebih tepat dialihkan menjadi upaya untuk mencari keterkaitan Pengadaan Barang/Jasa dengan Pengelolaan Barang Milik Negara. Bukan tidak mungkin hasil dari pencarian itu pun menggambarkan alasan yang tepat penyetaraan jabatan mereka.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mungkin cukup menegaskan apa saja yang termasuk dalam lingkup Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah itu. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

- a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan dan pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. Pemusnahan;
- i. Penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dari rincian di atas, lingkup Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang sangat lekat dengan aktivitas Pengadaan Barang/Jasa hanya ada dua, yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran dan pengadaan. Di dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pun termasuk di dalamnya aktivitas perencanaan pengadaan dan sudah pasti proses pengadaan/pembelian/pemilihan penyedia barang/jasanya. Sementara lingkup pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah lainnya lebih lekat dengan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah setelah dilakukan pengadaan, dan sama sekali tidak termasuk dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Perencanaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan antara ketersediaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai hasil pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang

berjalan dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Perencanaan Barang Milik Negara/Daerah harus dapat mencerminkan kebutuhan riil Barang Milik Negara/Daerah pada Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah pada rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

Perencanaan Barang Milik Negara/Daerah selanjutnya akan menjadi dasar dalam Perencanaan Kebutuhan, penganggaran, dan pengadaan Barang Milik Negara/Daerah. Rencana kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah disusun dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dengan mekanisme pembelian (solusi aset), Pinjam Pakai, Sewa, sewa beli (solusi non aset) atau mekanisme lainnya yang dianggap lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Negara/Daerah.


Definisi Perencanaan Barang Milik Negara/Daerah sejalan dengan cakupan perencanaan pengadaan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Frasa identifikasi kebutuhan menjadi penghubung antara cakupan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Perencanaan Barang Milik Negara/Daerah. Bedanya, jika Perencanaan Barang Milik Negara/Daerah hanya mengidentifikasi kebutuhan Barang yang akan kelak akan dicatat sebagai asset Negara/Daerah, sementara perencanaan pengadaan mencakup seluruh kebutuhan baik itu Barang, Jasa Konsultan, Jasa Lainnya ataupun Jasa Konstruksi.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ataupun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tidak memberikan definisi terhadap pengadaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3. Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini hanya menyebutkan bahwa Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Sedangkan pasal 13 menyebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini. Ketentuan ini menjelaskan bahwa pengadaan Barang Milik Negara/Daerah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan aturan perubahannya serta aturan dibawahnya.

Lingkup pengadaan itu sendiri di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan aturan perubahannya mencakup tahap perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pengadaan. Sedangkan di dalam lingkup Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, tahap perencanaan dipisahkan dari tahap pengadaan. Dapat diasumsikan definisi pengadaan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dipersempit hanya pada proses pemilihan penyedia barang/jasa.

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa pada tahapan awal siklus Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yaitu yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pengadaan menjadi bagian dari siklus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu perencanaan pengadaan dan pemilihan penyedia barang/jasa. Setelah Barang/Jasa diserahkan, barulah siklus pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah lainnya seperti penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan seterusnya dapat dilanjutkan.

Proses pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah pun dapat dilakukan melalui mekanisme Pengadaan Barang/Jasa jika membutuhkan bantuan Penyedia Jasa Pemeliharaan. Pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah yang dilakukan melalui Penyedia pun harus melalui tahap perencanaan pengadaan terlebih dahulu sebelum dapat dilakukan Pemilihan Penyedia Jasa Pemeliharaannya. Jasa Pemeliharaan dapat dikategorikan sebagai Jasa Lainnya, Jasa Konsultan ataupun Jasa Konstruksi. Apabila pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah tidak dilakukan melalui Penyedia, maka dilakukan secara swakelola.



Gambar 1. Keterkaitan Siklus Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa

Berbicara tentang swakelola, belum banyak PNS yang menyadari bahwa mereka semua memiliki peran dalam pengadaan barang/jasa, tanpa terkecuali. Sebab semua PNS adalah pelaksana swakelola yang menyelenggarakan fungsi pemerintah/pelayan publik, yang dikerjakan sendiri olehnya atau dibantu oleh Penyedia.

Semua fungsi yang dikerjakan sendiri oleh Organisasi maka termasuk dalam kategori pengadaan secara swakelola dan fungsi-fungsi yang membutuhkan sumber daya dari luar organisasi maka termasuk dalam kategori pengadaan secara penyedia. Dalam konteks tugas dan fungsi Pengelolaan Barang Milik Negara di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM melakukan tugas dan fungsi Pengelolaan Barang Milik Negara secara swakelola, karena Kementerian Hukum dan HAM memilih menggunakan sumber daya manusia-nya sendiri untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut.

Pengadaan secara swakelola yang kita bicarakan di atas sebenarnya terdiri dari 4 type, yaitu:

1. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
2. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
3. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola;
4. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Tercatat di dalam regulasi, pengadaan secara swakelola tidak melulu dilaksanakan secara menyeluruh oleh satu entitas organisasi pemerintahan. Bisa jadi, pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi pemerintahan lain, Ormas, atau bahkan Kelompok Masyarakat.

Keunikan terdapat pada swakelola Type IV dimana selain Organisasi Pemerintahan sebagai penanggung jawab anggaran dapat merencanakan Swakelola, Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana Swakelola pun dapat memberikan usulan. Selain itu dalam Swakelola Type IV pun fungsi pengawasan dilakukan oleh pelaksana swakelola itu sendiri.

Jika kita berada di dalam pemahaman yang sama, maka kita akan menyadari bahwa semua PNS apapun jabatan administrasi/fungsionalnya, tidak akan luput dari dunia pengadaan barang/jasa. Bagaimana tidak? Semua PNS adalah pelaksana swakelola dan pelaksana swakelola adalah salah satu dari Pelaku Pengadaan dan yang lebih melegakan lagi bukti kerja kegiatan swakelola dapat diklaim sebagai angka kredit bagi Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Jika demikian, saya

kira kekhawatiran ex-Pejabat Administrasi pada Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Kemenkumham itu bisa segera berakhir.

e. Peran UKPBJ dalam Memaksimalkan Perolehan Angka Kredit

Dari uraian di atas, Saya kira kita mendapatkan gambaran yang sama tentang cakupan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Di satu sisi Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah memiliki cakupan yang lebih luas ketika kita berbicara bahwa siklus Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bukan hanya perencanaan dan pengadaan saja, melainkan banyak tahapan lainnya yang menjadi bagian dari siklus Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Di sisi lain Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki cakupan yang lebih luas ketika kita berbicara bahwa pengadaan itu bukan hanya barang saja, tetapi juga ada jenis pengadaan lainnya seperti Jasa Lainnya, Jasa Konsultan, Jasa Konstruksi atau Pekerjaan Terintegrasi. Dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi lebih luas lagi cakupannya ketika kita melihat bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bukan hanya dapat dilakukan melalui Penyedia melainkan juga swakelola.

Saya lebih suka menganggap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki cakupan yang lebih luas dari aktivitas Pemerintah apapun. Bagaimana tidak? Kegiatan Swakelola apapun yang dilakukan oleh PNS selamanya dapat klaim sebagai bagian dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Namun, dalam rangka menyemangati rekan-rekan Pejabat Administrasi di lingkungan Biro Pengelolaan BMN Kemenkumham yang mengalami penyetaraan jabatan yang mungkin “kurang setara” dari sudut pandang mereka, Saya yakin anggapan ini cukup tepat untuk disebarluaskan. Bahwa tidak ada ruginya dialihkan menjadi Fungsional Pengadaan Barang/Jasa, bahwa kita semua tetap dapat berkinerja seperti jabatan kita sebelumnya, meskipun menjadi Fungsional Pengadaan Barang/Jasa. Paling tidak di fase-fase awal setelah penyetaraan jabatan, berpikir dengan cara seperti ini sangatlah berguna. Langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah bagaimana mendorong para Fungsional Pengadaan Barang/Jasa hasil penyetaraan jabatan agar mudah mendulang angka kredit tanpa mengesampingkan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa yang sudah ada. Inilah tantangan kedepan bagi UKPBJ Kemenkumham yang telah dibentuk melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2019 dan para punggawanya.

Beberapa masukan yang dapat saya sampaikan kepada UKPBJ Kemenkumham untuk memaksimalkan perolehan angka kredit bagi setiap fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa nya adalah sebagai berikut:

1. UKPBJ Kemenkumham perlu mengupayakan penyelenggaraan sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Level 1 bagi Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa hasil penyetaraan jabatan yang belum memilikinya. Keberadaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM perlu diperhitungkan untuk dapat bekerja sama dengan LKPP dalam penyelenggaraan pelatihan dan ujian sertifikasi dimaksud. Fungsi BPSDM Hukum dan HAM sudah harus mencakup pengembangan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa di Kemenkumham, mengingat jumlah pegawai dan satuan kerja Kemenkumham yang sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Memiliki pusat pelatihan pengadaan barang/jasa yang mandiri tentu menjadi opsi yang baik bagi Kemenkumham apabila memperhatikan keterbatasan kapasitas LKPP dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengadaan barang/jasa. Pemanfaatan teknologi informasi pun akan sangat memudahkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dimaksud.
2. UKPBJ Kemenkumham perlu menciptakan iklim bekerja yang kondusif dan dapat menjembatani komunikasi serta pertukaran informasi antara Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Kegiatan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis perlu diselenggarakan secara massif agar mempercepat penurunan disparitas kompetensi pengadaan barang/jasa antara para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
3. UKPBJ Kemenkumham perlu memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa telah terdistribusikan dengan Proporsional. Komunikasi dengan para Pimpinan Tinggi di Unit Pusat dan Daerah akan sangat berpengaruh positif dalam hal ini. UKPBJ juga perlu memastikan bahwa setiap Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas di masing-masing Unit Pusat dan Daerah mendapat kesempatan dan pemahaman yang sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian angka kreditnya.

4. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, beberapa hal yang dapat Penulis simpulkan adalah sebagai berikut: Dialihkannya Pejabat Administrasi pada Biro Pengelolaan BMN Kemenkumham menjadi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan alasan untuk mendapatkan kesetaraan dalam kelas jabatan. Perbedaan jenis fungsional Penata Laksana Barang, yakni sebagai jabatan fungsional keterampilan mengakibatkan jabatan tersebut tidak menjadi pilihan yang bijak dalam penyetaraan jabatan, meskipun butir kegiatan pada Fungsional Penata Laksana Barang memang dikhususkan bagi pegawai yang bertugas dalam pengelolaan BMN. Tugas Pengelolaan BMN sangat berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga pelaksanaan tugas pengelolaan BMN yang masih diemban oleh para fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang sebelumnya adalah Pejabat Administrasi pada Biro Pengelolaan BMN Kemenkumham tetap dapat berjalan dengan baik, dan tidak akan menghambat upaya PNS yang bersangkutan dalam memperoleh angka kredit pada jabatan barunya. UKPBJ Kemenkumham memiliki peran yang sangat besar untuk mengubah *mindset* meningkatkan kompetensi para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa nya dan memaksimalkan angka kredit yang diperolehnya.

REFERENSI

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/10/2019 Tentang Jabatan dan kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pada Kementerian Hukum dan HAM;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional sebagaimana digantikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Majalah Solusi Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian No. 4 Vol. 9 2019 halaman 9-13; <https://setkab.go.id/inilah-peraturan-menteri-panrb-tentang-penyetaraan-jabatan-administrasi-ke-dalam-jabatan-fungsional/> (diakses tanggal 20 Februari 2022);
- <https://www.kemenkumham.go.id/berita/pangkas-birokrasi-kemenkumham-lantik-738-pejabat-fungsional> (diakses tanggal 20 Februari 2022).